



P U T U S A N

No. 45 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

NY. DOORTJE NAINGGOLAN, bertempat tinggal di Kav. Deplu No.89, Kreo Selatan, RT.004/RW.001, Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **RUSTAM EFENDY TURNIP, SH.**, Advokat, Konsultan Hukum, berkantor di Wisma SMR, Lt.08, Suite 804, Jln. Yos Sudarso, Kav. 89, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2007 ;
Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi dahulu Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi/Pembanding ;

melawan :

1. **RUDY HUTAPEA**, bertempat tinggal di Jl. Alam Segar I/15 RT.06/08, Jakarta Selatan ;
2. **Drs. CHRISTIAN HUTAPEA**, bertempat tinggal di Jl. Simpruk Kav.46 RT.06/08, Jakarta Selatan ;
3. **ANDRE FRITS HUTAPEA**, bertempat tinggal di Jl. Kayu Putih Tengah IV D/19 RT.02/07, Jakarta Timur ;
4. **Drs. ROSELINA HUTAPEA**, bertempat tinggal di Komp. Ditjen Moneter B-2I, RT.06/13, Palmerah, Jakarta Barat ;

Kesemuanya ahli waris dari Ny. Mina Derngan Panggabean/Hutapea, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. **LEONARD P. SIHOTANG, SH., MM.**, dan 2. **TOGAR SM. SIJABAT, SH., MH.**, Advokat/Pengacara "LEONARD P. SIHOTANG, SH., MM & REKAN berkantor di Perumahan Pondok Ungu Permai Blok AL.4 No.1 Bekasi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2007 ;

Para Termohon Kasasi juga para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat Dalam Konvensi/para Tergugat Dalam Rekonvensi/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi/juga para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 45 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari almarhumah Ibu Mina Derngan Panggabean dan Bapak Oscar Hutapea berdasarkan surat keterangan waris dari Kantor Kelurahan dan Camat Pulogadung.

Bahwa pada tanggal 13 Agustus 1934 ibu Mina Derngan Panggabean menikah dengan Bapak Oscar Hutapea di HKBP di Simorangkir. Pada tanggal 19 Pebruari 1991, Ibu (para ahli waris) almarhumah Mina Derngan Panggabean, meninggal dunia dan dimakamkan di Jakarta Timur, sesuai Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur No.01/DISP/1994/91, tertanggal 21 April 1994 dan Ayah (para ahli waris) Oscar Hutapea meninggal dunia tanggal 3 April 1994, sesuai Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur No.37/UJT/1994, tertanggal 21 April 1994 ;

Bahwa semasa hidupnya Ibu para ahli waris pernah menitipkan barang berharga jenis barang 1 (satu) Ronjok Berlian Waringin Kurung Besar Tiga baris Ikatan Putih Gosokan Eropah dan Foutloos, kepada Ny. Doortje Nainggolan, Ibu Mina Derngan Panggabean sudah beberapa kali meminta kepada Ny. Doortje Nainggolan tidak diberikan ;

Adapun harga barang 1 (satu) Ronjok Berlian Waringin Kurung Besar Tiga Baris Ikatan Putih Gosokan Eropah dan Foutloos tersebut adalah senilai harga Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 5 Nopember 1971 ;

Ronjok = Ronyok artinya Tumpukan Berlian Waringin Kurung Besar Tiga Baris Ikatan Putih Gosokan Eropah dan Foutloos ;

Pada saat itu tahun 1971 harga emas terhadap mata uang Rupiah adalah Rp.400,29 (empat ratus koma dua puluh sembilan rupiah) per gram, sehingga nilai berlian yang dititipkan dihitung pada nilai emas sekarang adalah Rp.140.000,- per gram. Maka perhitungan nilai Ronjok Berlian tersebut disesuaikan dengan harga emas saat ini adalah :

$$\begin{array}{r} \text{Rp.425.000} \\ \text{-----} \\ \text{Rp.400,29} \end{array} \times \text{Rp. 140.000} = \text{Rp.148.642.234,38}$$

Jadi nilai berlian tersebut jika dihitung dengan nilai emas saat ini menjadi Rp.148.642.234,38 (seratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat koma tiga puluh delapan rupiah) ;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 45 K/Pdt/2008



Bahwa para Penggugat telah berupaya meminta kepada Ny. Doortje Nainggolan (Tergugat) beberapa kali agar barang 1 (satu) Ronjok Berlian Waringin Kurung Besar Tiga Baris Ikatan Putih Gosokan Eropah dan Foutloos dikembalikan kepada ahli waris Ibu Mina Derngan Panggabean ;

Pertemuan-pertemuan yang telah dilakukan oleh salah satu ahli waris (Andre Frits Hutapea) dengan Ny. Doortje Nainggolan yaitu di Jl. Raya Joglo Pos Pengumben No.12, Jakarta Barat dan 3 (tiga) kali di Food Court Sarinah, Jakarta Pusat, untuk meminta kepada Ny. Doortje Nainggolan mengenai barang 1 (satu) Ronjok Berlian tersebut, tetapi tetap tidak mengindahkannya ;

Bahwa atas kelalaian Tergugat tersebut, maka oleh Penggugat telah dilakukan teguran-teguran secara lisan dan tertulis terhadap pihak Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan teguran tersebut ;

Maka perbuatan Tergugat di atas, jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum, yang telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain, sehingga adalah wajar apabila Tergugat dituntut untuk membayar ganti rugi, sebagaimana diatur dan ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 574 KUHPerdata ;

Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut di atas, para Penggugat merasa dirugikan baik secara materiil maupun immateriil, yang jumlah seluruhnya Rp.2.058.332.708,79,- (dua milyar lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan koma tujuh puluh sembilan rupiah) ;

Bahwa untuk itu, para Penggugat memohon kepada Majelis dalam perkara ini agar memutuskan Tergugat mengganti kerugian kepada para Penggugat sebesar seluruhnya Rp.2.058.332.708,79,- (dua milyar lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan koma tujuh puluh sembilan rupiah) ;

Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya, baik berupa barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak antara lain berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang luasnya kurang lebih 2.000 (dua ribu) M2 terletak di Jl. Raya Joglo Pos Pengumben No.12 Rt.004/RW.05 di Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat ;

Dan tanah berikut bangunan yang luasnya kurang lebih dari 1.200 (seribu dua ratus) M2 di Komplek Deplu Jl. Lestari Kav.89 RT.004/RW.01, Kel. Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, Tangerang. Mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Jl. Letjen S. Parman Np.71 Slipi Jakarta Barat, berkenan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag), terhadap barang-barang milik Tergugat tersebut di atas ;

Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan pengadilan, mohon ditetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan pembayaran Tergugat dalam melaksanakan putusan Pengadilan ;

Bahwa karena gugatan ini didasarkan fakta-fakta dan bukti yang kuat menurut Hukum, maka sangatlah beralasan apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada banding, verzet, maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorrad) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, menjadi tanggung jawab Tergugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas barang 1 (satu) Ronjok Berlian Waringin Kurung Besar Tiga Baris Ikatan Putih Gosokan Eropah dan Foutloos sebesar Rp.2.058.332.708,79 (dua milyar lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan koma tujuh puluh sembilan rupiah) kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, yang dihitung mulai sejak gugatan ini sampai Tergugat melunasi ganti rugi kepada Penggugat ;
5. Menyatakan sah berharga sita jaminan dalam perkara ini ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul banding, verzet maupun kasasi ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, maka :

SUBSIDAIR :

Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adlnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa apa-apa yang diuraikan dalam konvensi oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebelumnya, untuk tidak mengulang-ulang, dianggap telah dimasukkan dalam rekonvensi ini ;
2. Bahwa fakta yang sebenarnya adalah bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sangat kenal dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, sebagai anak dari Alm. Mina Derngan Panggabean yang juga adalah adik kandung dari ibu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Maka dengan sendirinya antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masih mempunyai hubungan kekeluargaan (ibu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan ibu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah kakak-beradik) ;
3. Bahwa seluruh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pernah tinggal di rumah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dan diperlakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana layaknya saudara kandung dalam waktu yang lama ;
4. Bahwa oleh sebagai saudara, tentunya hubungan tersebut seperti tidak ada batasan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan alm. Mina Derngan Panggabean (ibu kandung Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) ;
5. Bahwa semasa hidupnya ibu para Tergugat/Tergugat Rekonvensi/Penggugat/para Penggugat Konvensi hendak menjual satu (1) Ronjok Berlian Waringin Kurung Besar Tiga Baris Ikatan Putih Gosokan Eropah dan Foutloos. Dan pada saat tersebut Penggugat Rekonvensi mengenalkan orang yang hendak membeli berlian yang bernama Kian dan Anis. Selanjutnya ibu para Tergugat Rekonvensi melakukan transaksi dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). Transaksi tersebut didasarkan saling percaya dengan pembayaran dikemudian hari sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dengan pembeli. Bahwa ternyata hingga sampai dengan sekarang Penggugat Rekonvensi belum mengetahui secara pasti apakah dalam transaksi tersebut telah dilakukan pelunasan ;
6. Bahwa dalam transaksi tersebut, Penggugat Rekonvensi seharusnya menerima komisi sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), namun hingga saat ini belum pernah diberikan oleh Penjual (ibu dari para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 45 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Pembayaran atas barang a quo belum dibayar oleh pembelinya, maka alm. Ibu Mina Derngan Panggabean (ibu para Tergugat Rekonvensi), pernah meminta kepada Penggugat Rekonvensi untuk mencari pembeli sampai ke Bandung, serta menagih/meminta pembayaran atas barang tersebut kepada Pembeli. Dan Penggugat Rekonvensi telah melakukan dengan segala daya upaya, namun tidak berhasil ;
8. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka adalah tidak wajar dan salah alamat, apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi hendak menuntut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk meminta kembali dan atau menuntut ganti rugi ;
9. Bahwa oleh karena tidak cukup alasan/dasar atas tuntutan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut, maka Tergugat Rekonvensi telah mencermarkan nama baik serta menimbulkan kerugian materil sebagai akibat diajukannya gugatan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan immaterial bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena sangkaan yang tidak beralasan dan mencemarkan nama baik dengan perincian sebagai berikut :
 1. Kerugian materil untuk biaya Lawyer Rp. 200.000.000,-
 2. Kerugian immaterial Rp.1.000.000.000,-
 - Total Kerugian Rp.1.200.000.000,-(Satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
10. Bahwa oleh karena timbulnya kerugian tersebut semata-mata oleh karena tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mengajukan gugatannya pada Konvensi. Maka oleh karena hal tersebut, maka adalah wajar jika Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta dan atau menuntut ganti rugi tersebut kepada Tergugat/para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara tanggung renteng ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

 1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan bahwa akibat tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengakibatkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menderita kerugian ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 45 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian dan immaterial sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.432/Pdt.G/2005/PN.JKT.BAR, tanggal 20 Maret 2006 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan gugatan pada PARA PENGGUGAT untuk sebagian ;
- Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi atas barang 1 (satu) Ronjok Berlian Waringin Kurung Besar Tiga Ikatan Putih Gosokan Eropah dan Foutloos sebesar Rp.148.642.234,38 dengan bunga selama 34 tahun sebesar Rp.909.690.479,41 sehingga jumlah seluruhnya Rp.1.058.332.708,79 (satu milyar lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan rupiah tujuh puluh sembilan sen) kepada PARA PENGGUGAT;

- Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan PENGGUGAT Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAMA KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum TERGUGAT Konpensi/PENGGUGAT Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp.284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, dengan putusan No.304/PDT/2006/PT.DKI tanggal 13 Pebruari 2007 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi/Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.432/Pdt/2005/PN.Jkt.Bar tanggal 20 Maret 2006 dengan perbaikan amar putusannya sehingga selengkapny sebagai berikut :

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 45 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan para gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas barang berupa 1 (satu) Ronjok Berlian Waringin Kurung Besar Tiga Ikatan Putih Gosokan Eropah dan Foutloos sebanyak Rp.148.642,234,- (seratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) kepada para Penggugat ;
- Menolak gugatan para Penggugat selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi/ Pembanding membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding, hingga kini ditetapkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi/Pembanding juga para Penggugat Dalam Konvensi/para Tergugat Dalam Rekonvensi/ para Terbanding pada tanggal 06 Juni 2007 dan 12 Juni 2007, kemudian terhadapnya oleh Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi/Pembanding juga para Penggugat Dalam Konvensi/para Tergugat Dalam Rekonvensi/ para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2007 dan 31 Mei 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Juni 2007 dan 20 Juni 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.432/PDT.G/2005/PN.JKT.BAR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 02 Juli 2007 dan 26 Juni 2007 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat Dalam Konvensi/para Tergugat Dalam Rekonvensi/ para Terbanding dan Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi/Pembanding yang pada tanggal 10 Juli 2007 dan 08 Nopember 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi/Pembanding dan para Penggugat Dalam Konvensi/para Tergugat Dalam Rekonvensi/ para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi oleh para Penggugat Dalam Konvensi/para Tergugat

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 45 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi/para Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 23 Juli 2007 sedangkan Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi/Pembanding tidak mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Pemohon Kasasi I :

1. Bahwa judex facti telah keliru, karena dalam surat gugatan diajukan dengan hanya menyebutkan "ahli waris Ny. Mina Derngan Panggabean/Hutapea sebagai Penggugat". Maka dengan sendirinya, baik pada tingkat Judex Facti maupun pada tingkat Judex Juris, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Terbanding, Termohon Kasasi harus tetap konsekwen dan sama sekali tidak dapat berubah, yaitu ahli waris Ny. Mina Derngan Panggabean dengan tanpa perubahan ;

Namun di dalam proses Pemeriksaan pada Pengadilan Negeri, posisi/status Penggugat mengalami perubahan. Sementara dalam Surat Gugatan Penggugat adalah "ahli waris Ny. Mina Derngan Panggabean/ Hutapea" sebagai Penggugat, tanpa penjelasan. Ini sudah jelas-jelas ketidak konsistenan Penggugat. Maka dengan sendirinya Penggugat menjadi tidak jelas/kabur ;

Selanjutnya pada Pengadilan Tinggi, berubah lagi. Perubahan tersebut adalah dari ahli waris Ny. Mina Derngan Panggabean/Hutapea menjadi para Penggugat (Rudi dkk) ;

Oleh sebab itu, Pemohon Kasasi sangat kesulitan dalam menjawab Termohon Kasasi, karena siapa sebenarnya Termohon Kasasi? . ;

Maka selanjutnya dalam memori kasasi ini, Pemohon Kasasi juga kesulitan, karena pemeriksaan tingkat kasasi ini diajukan terhadap "Rudi dkk" atau terhadap Ahli waris Ny. Mina Derngan Panggabean? ;

2. Bahwa sama sekali Termohon Kasasi tidak menyebutkan dengan jelas "Persona Statute", sebagaimana layaknya. Karena tidak menyebutkan Persona Statute secara jelas dan cermat, sudah tentu mengakibatkan kekeliruan. Sebab tidak dapat diketahui, alamatnya, umurnya, jenis

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 45 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelaminnya, apakah semua sama, sama sekali tidak diketahui. Dan ini sama sekali tidak dapat diketahui sepanjang pemeriksaan pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding ;

Maka dengan sangat, dimohonkan oleh Pemohon Kasasi, untuk tingkat pemeriksaan kasasi, kekeliruan tersebut mohon untuk tidak akan terulang kembali, sebagai akibat kesalahan yang diakibatkan oleh Termohon Kasasi dalam surat gugatannya ;

Bahwa sebuah gugatan yang tidak jelas dan sempurna, dapat berakibat gugatan tidak dapat diterima (NO) ;

3. Bahwa judex facti juga keliru dalam menerapkan hukum, khususnya dalam pertimbangan hukumnya. Di mana judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan hubungan hukum apa yang terjadi antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi ;

Bahwa sama sekali tidak ada hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi. Maka dengan sendirinya mengakibatkan sesuatu yang mustahil jika Termohon Kasasi menyebut bahwa Pemohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum. Dan juga Termohon Kasasi sama sekali tidak dapat menyebut, perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi ?

Sehingga akan menjadi sangat aneh, jika judex facti dapat mengabulkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun sama sekali dalam pertimbangan hukumnya, tidak dapat menyebut “perbuatan melawan hukum yang mana, dan dalam hubungan hukumnya dengan Termohon Kasasi” ;

4. Bahwa seandainya benar ada penitipan, maka dengan sendirinya penitipan tersebut tentunya masuk dalam ruang lingkup, hukum perjanjian”. Sehingga dengan demikian, maka sudah tentu akan terikat dengan ketentuan hukum untuk itu, seperti halnya “suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya (Pasal 1340 KUH Perdata) ;

Maka ini berarti, sejak meninggalnya alm. Ny. Mina Derngan Panggabean, Perjanjian tersebut telah gugur/hapus dengan sendirinya ;

Ini juga membuktikan bahwa tidak ada pernah terjadi perjanjian apapun juga antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, apa lagi penitipan barang baik berupa berlian atau barang lain ;

5. Bahwa juga sangat jelas bahwa judex facti dalam pertimbangan hukumnya, tidak mempertimbangkan “apa yang menjadi dasar terjadinya penitipan tersebut?. Dan memang sama sekali Termohon Kasasi tidak dapat



menjelaskan dan atau sama sekali tidak menjelaskan yang menjadi dasar adanya sebuah peristiwa penitipan yang dimaksud oleh Termohon Kasasi ;

6. Bahwa *judex facti* juga keliru dalam menerapkan hukum pembuktian. Dimana dalam pertimbangan hukumnya, *judex facti* yang dikuatkan oleh Tingkat Banding, di mana saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi adalah saksi yang tidak di bawah sumpah, namun keterangan saksi yang tidak di bawah sumpah dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh tingkat pertama dan dikuatkan oleh tingkat banding ;

Hal ini karena saksi yang diajukan adalah isteri kandung salah satu Termohon Kasasi. Maka dengan sendirinya, tidak mempunyai kualitas sebagai saksi, dan konsekwensinya, tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum ;

7. Bahwa kekeliruan tersebut semakin jelas, karena *judex facti* juga tidak mempertimbangkan resiko kerugian. Hanya mempertimbangkan keuntungan belaka, seandainya pun benar ada penitipan tersebut ;
8. Bahwa sudah sangat jelas,, dalam amar putusan *judex facti* sudah tidak konsisten lagi. Terkadang menyebut “gugatan Penggugat” namun terkadang juga menyebut “gugatan para Penggugat”. Sementara tidak jelas siapa para Penggugat tersebut, sebab hanya satu Penggugat. Ini sebagai akibat kesalahan Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga mengakibatkan *judex facti* menjadi keliru ;

Pemohon Kasasi II :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri, membuat suatu penapsiran dengan membedakan terjemahan kata-kata “Onrechmatige daad dan wederrechtelijk”, sehingga Majelis Pengadilan Tinggi, merubah maksud tujuan dari Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu Perbuatan Melawan Hukum sehingga tidak sesuai dengan makna gugatan yang mengacu kepada Pasal 1365 KUHPerdara yaitu karena hak-hak Penggugat dirugikan akibat perbuatan Tergugat ;

Permohonan Kasasi sangat keberatan atas putusan tersebut dengan alasan :

Bahwa barang perhiasan 1 (satu) Ronjok Berlian Waringin Kurung Besar Tiga Ikatan Putih gosokan Eropah dan Foutloos, yang dititipkan kepada Ny. Doortje Nainggolan (Tergugat) adalah barang warisan yang tidak dapat dinilai harganya, di mana Tergugat tidak dapat mengembalikan barang Ronjok Berlian tersebut dan telah beberapa kalipun diminta, selalu



mengatakan nanti-nanti dan bahkan menyuruh para ahli waris (Penggugat) untuk menuntut ke Pengadilan.

Bahwa barang 1 (satu) Ronjok Berlian tersebut telah terjual oleh Tergugat, untuk memperkaya dirinya, di mana dari keterangan saksi-saksi jelas-jelas Barang Ronjok Berlian tersebut ada pada Tergugat, tapi sudah terjual/tidak dapat lagi dikembalikan dan tidak mau mengganti ;

Bahwa 1 (satu) Ronjok Berlian yang dititipkan tahun 1971 dengan nilai uang Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi yang telah merubah amar Putusan Pengadilan Negeri, di mana putusan dari Pengadilan Tinggi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dan oleh karenanya secara hukum putusan sedemikian haruslah dibatalkan ;

Bahwa dalam bukti P.4 dan P. sebagai dasar gugatan dan diperkuat oleh saksi-saksi bahwa jelas harga barang Ronjok Berlian pada tahun 1971 adalah Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dikali kurs emas tahun 1971 yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI atas putusan MA No.26 K/Sip/1955 tanggal 11 Mei 1955 menyatakan bilamana perhitungan yang dihadapkan pada permasalahan berapa harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat sehubungan dengan adanya perubahan nilai mata uang rupiah telah mengambil harga emas sebagai standar dan inilah dikali dengan bunga Bank selama 34 tahun sehingga memperoleh jumlah Rp.1.058.332.708,09 (satu milyar lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan, 9/100 rupiah) adalah wajar dan pantas ;

3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri telah diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang benar dan wajar dan oleh karena putusan Pengadilan Tinggi haruslah ditolak/tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I dan II tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui batas wewenanganya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **NY. DOORTJE NAINGGOLAN**, dan Pemohon Kasasi II : **1. RUDY HUTAPEA, 2. Drs. CHRISTIAN HUTAPEA, 3. ANDRE FRITS HUTAPEA, 4. Drs. ROSELINA HUTAPEA** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **26 Juni 2008** oleh **PROF. DR. H. MUCHSIN, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, SH.** dan **PROF. DR. HM. HAKIM NYAK PHA, SH., DEA.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RITA ELSY, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :	K e t u a :
ttd./I MADE TARA, SH.	ttd./PROF. DR. H. MUCHSIN, SH.
td./PROF. DR. HM. HAKIM NYAK PHA, SH., DEA.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :
ttd./RITA ELSY, SH.

Biaya Kasasi :

1. Meterai Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 1.000,-
 3. Administrasi Kasasi ... Rp.493.000,-
- J u m l a h ... Rp.500.000,-

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH., MH.
NIP. 040 044 809

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 45 K/Pdt/2008